

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Desa dan Pemerintah Desa**

Desa dan Pemerintah Desa Desa adalah suatu bagian dari sebuah tatanan pemerintahan. Adanya desa di Indonesia yaitu mempunyai karesteristik salah satunya dari mata pencahariannya yang beragam seperti petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya maka kemudian ada istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan, perkiraan jumlah desa di Indonesia sekitar 74.754 yaitu setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya suatu wilayah dapat disebut desa apabila adanya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Sedangkan desa akan disebut desa adat apabila memiliki ciri ciri yang khas yang sangat berlainan dari desa yang lain, karena pengaruh adat yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat desa, sistem pemerintahan lokal, pengelolaan serta pengelolaan sumber daya lokal menurut UU No. 6 Tahun 2014. Selanjutnya suatu wilayah dapat disebut desa apabila adanya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Sedangkan desa akan disebut desa adat apabila memiliki ciri ciri yang khas yang sangat berlainan dari desa yang lain, karena pengaruh adat yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat desa, sistem pemerintahan lokal, pengelolaan serta pengelolaan sumber daya lokal menurut UU No. 6 Tahun 2014.

Jan Hoesada (2014) menyatakan bahwa perbedaan desa dan desa adat sebenarnya tidak berpacu pada hak asal-usul saja, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengaturan pemerintahan desa berdasarkan susunan yang asli, pengurusan dan pengaturan wilayah adat atau ulayat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian masalah sengketa adat dalam suatu wilayah dilakukan secara musyawarah sesuai dengan asas hak asasi manusia yang sesuai hukum adat yang berlangsung dalam suatu wilayah desa adat tertentu, desa adat melaksanakan sidang perdamaian dan peradilan berdasarkan peraturan undang - undang yang berlaku, masyarakat desa adat mengembangkan kehidupan hukum mengikuti situasi baik sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat adat setempat. Selain itu sepanjang tidak berselisih dengan hukum perundang-undangan yang ditetapkan maka peraturan desa adat dapat digunakan berdasarkan dengan ketentuan adat dan norma adat istiadat yang berlaku.

R.H.Unang Soenardjo dalam buku Hanif Nurcholis, Desa yaitu sebuahperkumpulan masyarakat sesuai adat dan hukum adat yang bermukim di suatu daerah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai ikatan lahir dan batin yang begitu kuat baik karena keturunan yang sama maupun karena samamempunyai kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan,mempunyaistruktur pengurus yang dipilih bersama, mempunyai

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa yaitu suatu perkumpulan masyarakat yang bermukim di dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai hak untuk mengurus dan mengurus masalah masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa yaitu kewenangan yang dimiliki desa, berupa kewenangan di berbagai bidang misalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa terdiri dari:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, berdasarkan dengan perihal berkembangnya kehidupan masyarakat yang meliputi penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat

desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga memiliki kewajiban yaitu :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum

- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
  - 1) Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretariat desa.
  - 2) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - 3) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali

kota, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan juga menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepala BPD.

### **2.1.2. Peran Perangkat Desa**

Peran Perangkat Desa menurut Blalock Jr adalah rancangan yang digunakan untuk memahami metode tingkah laku yang tersusun dan relatif leluasa dari orang-orang tertentu yang bertepatan menguasai semua macam posisi, dan juga memperlihatkan kelakuan makanya bisa diartikan bahwa peran yang dilakukan oleh seseorang itu berkenaan erat dengan sebuah kekuasaan atau bisa dikatakan kedudukan dalam sebuah model tatanan sosial tertentu, Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat dideskripsikan sebagai sebuah keinginan yang diharapkan dikuasai oleh sebuah individu yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.

Begitu juga pendapat Pareek, tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock bahwasanya peran merupakan perkumpulan sebuah fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah individu sebagai persepsi kepada aspirasi-aspirasi dari para perangkat yang lain yang pokok dalam tatanan sosial yang berkaitan dan keinginan-keinginan sendiri dari kekuasaan yang ia duduki dalam tatanan sosial, itu yang sudah dikemukakan oleh Soekarno yang menyatakan bahwa peranan itu sangat mencolok terhadap fungsi, adaptasi diri dan bisa disebut sebuah runtutan fungsi atau bisa dikatakan bahwa peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga runtutan penerapan peran ini membuat pelaksana tersebut mempraktikkan sebuah fungsi tertentu. Cara yang yang dipakai untuk mengerti tingkat kepastian peran, ialah :

1. Adanya kejelasan akan kekuasaan yang dimiliki.
2. Tingkat kejelasan akan target dan khita dari pekerjaan.
3. Adanya amanah dalam sebuah pekerjaan.
4. tingkat kejelasan pengelompokan durasi kerja.
5. tingkat akurasi pengelompokan durasi kerja.
6. Adil tidaknya tanggung jawab kerja dan kapasitas kerja yang perlu dikerjakan.
7. Tingkat kepastian mengenai penerapan tugas yang diamanahkan oleh ketua atau atasan.

Konsepsi peranan adalah kunci moralitas individu dengan organisasi. Individu dan organisasi bersatu melalui peranan. Organisasi memiliki susunan dan targetnya sendiri. Begitu juga, orang memiliki kepribadian dan keinginannya

(motivasi). Semua ini namanya berinteraksi, dan diinginkan akan sekurang-kurangnya berintegrasi di sebuah peran. Peran juga termasuk suatu rancangan sentral atau konsepsi sentral dalam sebuah motivasi kerja. Sekedar melalui sebuah peran, individu dan organisasi saling berinteraksi. Ini adalah sebuah wilayah atau daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diharapkan disini ialah sumber daya manusia yang bernilai karena secara empiris atau pengalaman keberadaan faktor lain begitu tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan sukar sekali dalam membangun diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang bernilai walaupun ia mempunyai kekayaan alam, sarana prasarana yang lengkap. Hal yang menyebabkan sumber daya manusia yang secara potensi berakibat kepada Otonomi Desa merupakan aparatur pemerintahan desa, utamanya Kepala Desa.

Menurut (Sunardjo, 1984 : 148) Kepala sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat desa itu telah begitu adanya di sebuah kehidupan masyarakat desa. Keberadaan seorang kepala desa ini menjadi begitu vital apabila ia dapat berlaku sebagai penyedia kebutuhan (fasilitator, ide baru (inovator) maupun pendorong (motivator) untuk menuntun masyarakatnya dalam rangka membangun sebuah desa. Selain itu dapat juga berlaku sebagai pemimpin diantara perangkat desa yang ada untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan desa. Kepemimpinan adalah faktor penting bagi seorang pemegang kepemimpinan pemerintahan desa, karena seorang pemimpin diwajibkan mempunyai peranan sebagai organisator kelompoknya untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan ini, Kepala Desa mempunyai kapasitas sebagai organisator pemerintahan di daerahnya yaitu pedesaan untuk menggapai tujuan pembangunan desanya di sebuah Otonomi



Desa. Dalam otonomi Desa, Kepala Desa memiliki Peran untuk menangani kepentingan masyarakat desanya berdasarkan keadaan sosial budaya setempat.

### **2.1.3. Konsep Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang berasal dari penerimaan Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa yang dikirim melalui Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, proses pengembangan desa, pembinaan masyarakat dan upaya pembangunan masyarakat yang berdasarkan PP No. 60 tahun 2014. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ini direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015. Isi UU yang di amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 ialah pada susunan alokasi atau pengelompokan dan desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran pagu dana desa juga berubah dari Rp. 9,066triliun menjadi Rp. 20,766triliun dalam APBNP 2015. Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni

Tahap 1. Proses penentuan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota oleh Menteri keuangan yang melalui Dirjen Perimbangan

Keuangan (DJPK). Ditetapkannya APBN, DJPK melaksanakan penghitungan Anggaran Desa berdasarkan formula yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah bagi setiap Kabupaten/Kota yang sesuai pagu. Penjelasan detail anggaran/dana desa setiap Kabupaten/Kota lalu disetujui dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan kemudian diberitahukan kepada Bupati/Walikota.

Tahap 2. Proses penentuan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke APBDesa yang dilakukan Bupati/Walikota. Berdasarkan penjelasan detail tentang Anggaran Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menentukan jumlah Dana Desa setiap Desa sesuai metode yang sudah tertera dalam ketetapan yang berlaku. Prosedur penghitungan dan penentuan jumlah Dana Desa ditentukan melalui peraturan Bupati/Walikota, prosedur pendistribusian dana desa juga dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :

Tahap mekanisme untuk mentranfer dana APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kemudian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta mekanisme untuk mentranfer dana APBD dari RKUD kemudian ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencairkannya dana desa ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh pemerintah desa supaya dana desa bisa ditranfer ke rekening desa. Semua syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah supaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bisa menghasilkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bahwasanya DJPK sudah menerima dokumen :

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
- b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan..

Setelah Anggaran Desa sampai ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan Anggaran desa ke kas desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib memberitahukan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. begitu dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga dibagi tiga cara dengan porsi yang sama yaitu 40% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, terdiri dari :

1. Anggaran.
2. Buku kas.
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).



UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

#### 2.1.4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang diolah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola sesuai asas-asas dalam mengelola Dana Desa. Asas yaitu nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi tumpuan dan harus tercermin dalam setiap melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak bermanfaat bila tidak terwujud dalam sebuah tindakan.

Berikut ini adalah asas-asas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 :

##### 1. Transparan

Terbuka/keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

Transparan dalam Pengelolaan Keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka asas transparan menjamin hak bagi semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam berbagai tahapan dan menjamin akses seluruh pihak kepada informasi yang berkaitan pengelolaan dana desa. Dengan demikian transparansi berarti Pemerintah Desa pro aktif serta memberikan

kemudahan untuk siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa.

## 2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintah/Lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif

Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan keuangan Desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

## 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan

di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk

dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati.

- b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, jika Bupati/Walikota dalam waktu yang ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- d. Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, setelah pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.



## 2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- e. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

- f. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas : Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
- g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- h. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :
  1. Buku kas umum;
  2. Buku kas pembantu pajak; dan
  3. Buku Bank.

### 4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa :
  1. Laporan semester pertama; dan
  2. Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir

bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

## 5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
  1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
  3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### 2.1.5. Akuntansi desa

#### a. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi merupakan sebuah kegiatan jasa yang terdiri dari aktivitas mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya menciptakan sebuah informasi keuangan yang diinginkan oleh berbagai pihak tertentu yang digunakan sebagai pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015 :1).

Menurut Hery (2014 : 16) secara umum, akuntansi bisa diartikan sebagai sesuatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau berbagai pihak yang mempunyai kepentingan kepada hasil kinerja serta kondisi keuangan suatu entitas.

Sujarweni (2015:17) menyatakan bahwa Akuntansi Desa yaitu pencatatan dari mekanisme transaksi yang terjadi di desa, ini ditandai dengan nota-nota setelah itu dilaksanakan pencatatan serta pelaporan keuangan sehingga dapat menciptakan informasi dengan bentuk laporan keuangan yang dipakai oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan desa.

Sesuai beberapa definisi yang dinyatakan di atas maka bisa disimpulkan bahwa Akuntansi Desa merupakan sebuah mekanisme pencatatan transaksi yang

terjadi di desa dibarengi dengan sebuah bukti-bukti transaksi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan desa untuk dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan kepada laporan keuangan desa tersebut.

#### **b. Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa**

Mengenai aspek-aspek dari akuntansi desa adalah sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6) :

##### 1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

##### 2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6) :

1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
2. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
3. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).

4. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.6. Konsep Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2010 : 1), akuntansi sektor publik mempunyai hubungan erat dengan pengaplikasian serta perlakuan akuntansi kepada domain publik yang mempunyai tempat yang lebih luas serta kompleks daripada sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik diantaranya meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis.

Menurut Sujarweni (2015 : 1) Akuntansi sektor publik diartikan sebagai kegiatan jasa yang berupa aktivitas mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya menciptakan sebuah informasi yang akan dibutuhkan oleh berbagai pihak tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan, yang diaplikasikan pada pengelolaan dana publik di berbagai lembaga tinggi negara dan berbagai departemen dibawahnya.

Bastian (2006 : 15) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang kemudian bisa didefinisikan sebagai mekanisme teknik serta analisis akuntansi yang aplikasikan pada pengelolaan dana masyarakat di berbagai lembaga tinggi negara dan berbagai departemen

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, partai politik dan yayasan sosial, serta pada berbagai proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Renyowijoyo (2008 : 2) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh berbagai lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban terhadap publik. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi serta biaya sosial dan berguna bagi publik, serta dampak negatif atas berbagai aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas maka bisa disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik yaitu mekanisme yang dilaksanakan dalam rangka mengelola dana yang sumbernya dari publik yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10% dari APBN merupakan salah satu contoh dari dana publik. Anggaran dana desa yang sepenuhnya diperuntukan untuk masyarakat sudah semestinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

### **2.1.7. Akuntabilitas/Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban pihak yang memiliki tanggung jawab atau amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan serta menyatakan semua aktivitas dan kegiatan yang



sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah (principal) yang mempunyai hak serta kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban itu.

Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

yaitu pertanggung jawaban dalam mengelola dana kepada otoritas yang tinggi, contohnya yakni pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah lalu Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)

yaitu pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang dilaksanakan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan (*abuse of power*) yaitu menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan.
- b. Akuntabilitas Proses (*Proses accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas Program (*Program accountability*), untuk pertimbangan apakah tujuan yang direncanakan bisa tercapai dan apakah ada program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

- d. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*), berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas semua kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

## 2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul penelitian diantaranya yaitu :

Dalam penelitian yang dilakukan Nurlaila Harahap membahas tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Dan Perbedaan penelitian Nurlaila Harahap dengan penelitian yang dilakukan terletak pada Pembahasan, Fokus penelitian, dan Lokasi Penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan Kadek Sutrawati membahas tentang apakah perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2015. Dan Perbedaan penelitian Kadek Sutrawati dengan penelitian yang dilakukan terletak pada Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.

Pada penelitian Ita Wulandari, Siti Musyarofah, dan Muhammad Asyim Asy'ari membahas tentang bagaimana konflik peran yang dirasakan dan dipahami oleh setiap perangkat desa serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa "Hitam Putih" Tahun 2016. Dan perbedaan penelitian Ita Wulandari, Siti Musyarofah, dan Muhammad Asyim Asy'ari dengan penelitian yang dilakukan terletak pada Pembahasan, Metode penelitian dan lokasipenelitian.

Pada penelitian Nenty Tri Indrianasari membahas tentang seberapa besar peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa

Karangsari Tahun 2016. Dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian.

Pada penelitian Hasniati membahas tentang Issu terkait dengan model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa, penelitian dilakukan di desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Tahun 2016. Dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan, metode penelitian dan lokasi penelitian.

Pada penelitian Fatimah Azmi Nainggolan Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia Ii Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017) membahas tentang proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggungjawabnya masing-masing perangkat desa dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

## **2.2. Kerangka Berfikir**

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa memberikan jaminan kepada setiap desa yang akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara serta daerah yang jumlahnya sangat banyak, jauh diatas jumlah yang tersedia di dalam anggaran desa. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Kebijakan alokasi anggaran ini mempunyai akibat kepada pengelolaanya yang seharusnya dilakukan secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel yang sesuai pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik sehingga terhindarkan dari terjadinya penyelewengan korupsi. Alokasi APBN yang sebesar 10% tersebut akan menimbulkan penerimaan desa yang sangat besar. Penerimaan desa yang sangat besar ini tentunya memerlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa yang berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kemudian diharapkan bisaterwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel serta baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan Dana Desa diinginkan dapat bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena telah terdapat berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Begitu banyak kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambaran dibawah ini :

## Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**

Sumber : Hasil olah data.